



## **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

---

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI LABORATORIUM UJI MUTU KONSTRUKSI PADA BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan standar mutu konstruksi dan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bangunan pada pekerjaan konstruksi diperlukan mutu konstruksi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Laboratorium Uji Mutu Konstruksi pada Balai Pengujian dinas Pekerjaan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  6. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 );
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 );

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
Dan  
GUBERNUR JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LABORATORIUM UJI MUTU KONSTRUKSI PADA BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4. Wajib Retribusi adalah orang dan/atau badan yang menggunakan jasa atau memperoleh pelayanan dari Laboratorium Uji Mutu Konstruksi Pada Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum.
5. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel yang dikelola oleh Laboratorium Uji Mutu Konstruksi Pada Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengambilan sampel, penerimaan sampel, penganalisis sampel dan mengelola data serta mengeluarkan sertifikat hasil uji dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Konstruksi adalah segala bentuk kegiatan menyusun, membentuk bahan/barang yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur meliputi jalan, gedung, jembatan dan prasarana lainnya yang dapat memberikan manfaat serta kenyamanan kepada masyarakat pengguna dan lingkungan disekitarnya.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Laboratorium Uji Mutu Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel air, bahan bangunan, tanah dan Geologi sebagai bagian dari Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan analisis sampel kualitas air, bahan bangunan, tanah dan Geologi sebagai bagian dari Pekerjaan Konstruksi

Pasal 4

Subjek Retribusi terdiri dari orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dari laboratorium.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Laboratorium Uji Mutu Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. jenis dan jumlah sample ;
- b. parameter yang dianalisis ;
- c. jenis alat yang digunakan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan untuk pengganti biaya pengadaan bahan serta penyusutan alat.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional pemeriksaan di lokasi atau mobilisasi pemeriksaan. .
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan pelayanan laboratorium wajib membayar retribusi.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibebankan berdasarkan jenis jasa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN**  
**DAN PENYETORAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dimuka sebelum pengambilan dan pemeriksaan sampel oleh laboratorium Uji Mutu Konstruksi.

- (2) Hasil retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke kas daerah.
- (3) Pengguna Jasa laboratorium melakukan pembayaran melalui bendahara/pembantu penerima, hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah secara bruto dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.

## BAB VII

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 14 Juni 2009

**GUBERNUR JAMBI**

**H.ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi,  
pada tanggal 14 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**A. MAKDAMI FIRDAUS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 4**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG  
RETRIBUSI LABORATORIUM UJI MUTU KONSTRUKSI  
PADA BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM**

**I. UMUM**

Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, khususnya menyangkut pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka perlu adanya jaminan standard mutu konstruksi, guna menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan pengguna.

Untuk mengukur mutu konstruksi diperlukan adanya pengujian mutu konstruksi Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi laboratorium Uji Mutu Konstruksi pada Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas:

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

### TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM MUTU KONSTRUKSI PADA BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM

No	I. ANALISA PENGUJIAN AIR			
	Uraian	Satuan	Tarif	Keterangan
<b>I</b>	<b>FISIKA</b>			
1	DHL	Per Parameter Uji	1,500	
2	Kekeruhan	Per Parameter Uji	1,500	
3	Ph	Per Parameter Uji	1,500	
4	Suhu	Per Parameter Uji	1,500	
5	Oksigen terlarut	Per Parameter Uji	1,500	
6	Warna	Per Parameter Uji	3,500	
7	Residu Terlarut (TDS)	Per Parameter Uji	3,300	
8	Residu Tersuspensi ( TSS )	Per Parameter Uji	3,300	
9	Sedimen	Per Parameter Uji	3,300	
<b>II</b>	<b>KIMIA</b>			
10	Kelindian	Per Parameter Uji	1,530	
11	Keasaman	Per Parameter Uji	1,530	
12	Boron ( B )	Per Parameter Uji	4,670	
13	Nitrogen Organik	Per Parameter Uji	8,870	
14	Amonium ( NH3 - N )	Per Parameter Uji	8,870	
15	Flourida ( F )	Per Parameter Uji	4,670	
16	Fenol	Per Parameter Uji	4,270	
17	Deterjen	Per Parameter Uji	5,770	
18	Ortho Phospat	Per Parameter Uji	5,770	
19	Total Phospat	Per Parameter Uji	5,770	
20	Sulfat ( SO4 )	Per Parameter Uji	5,770	
21	Nitrit ( NO2 )	Per Parameter Uji	5,770	
22	Nitrat ( NO3 )	Per Parameter Uji	5,770	
23	TOC	Per Parameter Uji	4,370	
24	Silikat	Per Parameter Uji	5,670	
25	Lemak Minyak	Per Parameter Uji	4,670	
26	KOK ( COD ) Spekto	Per Parameter Uji	4,670	
27	KOK ( COD ) Titrasi	Per Parameter Uji	4,670	
28	KOB ( BOD ) Titrasi	Per Parameter Uji	9,000	
29	Nilai Permanganat	Per Parameter Uji	5,000	
30	Khlorida ( Cl )	Per Parameter Uji	2,180	
31	Magnesium ( Mg )	Per Parameter Uji	2,180	
32	Calsium ( Ca )	Per Parameter Uji	2,180	
33	Kesadahan sebagai Ca	Per Parameter Uji	2,180	
34	Kesadahan Total	Per Parameter Uji	2,180	
35	Sulfida	Per Parameter Uji	2,180	
<b>III</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>			
36	Coli Tinja	Per Parameter Uji	6,170	
37	Total Coli	Per Parameter Uji	6,170	
<b>IV</b>	<b>LOGAM</b>			

38	Besi	Per Parameter Uji	34,800	
39	Mangan	Per Parameter Uji	34,800	
40	Kadmium	Per Parameter Uji	34,800	
41	Kromium	Per Parameter Uji	34,800	
42	Nikel	Per Parameter Uji	34,800	
43	Seng	Per Parameter Uji	34,800	
44	Timbal	Per Parameter Uji	34,800	
45	Tembaga	Per Parameter Uji	34,800	
46	Selenium	Per Parameter Uji	34,800	
47	Natrium	Per Parameter Uji	34,800	
48	Kalium	Per Parameter Uji	34,800	
49	Raksa	Per Parameter Uji	45,400	
50	Arsen	Per Parameter Uji	36,920	

II. JOB MIXED FORMULA ( JMF ) - ASPAL				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I 1	<b>JMF ASPAL</b> <b>AGREGAT KASAR :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI - KELEKATAN AGREGAT THD ASPAL - ANGULARITAS - INDEX KEPAPIHAN - SOUNDNESS	PER SAMPLE	18,400	
		PER SAMPLE	18,400	
		PER SAMPLE	8,800	
		PER SAMPLE	9,800	
		PER SAMPLE	6,400	
		PER SAMPLE	20,000	
		PER SAMPLE	10,000	
		PER SAMPLE	10,000	
		PER SAMPLE	5,000	
		PER SAMPLE	10,000	
2	<b>AGREGAT SEDANG :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI - KELEKATAN AGREGAT THD ASPAL - ANGULARITAS - INDEX KEPAPIHAN - SOUNDNESS	PER SAMPLE	18,400	
		PER SAMPLE	18,400	
		PER SAMPLE	8,800	
		PER SAMPLE	9,800	
		PER SAMPLE	6,400	
		PER SAMPLE	20,000	
		PER SAMPLE	10,000	
		PER SAMPLE	10,000	
		PER SAMPLE	5,000	
		PER SAMPLE	10,000	
3	<b>AGREGAT HALUS :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - LOLOS SARINGAN NO. 200 - KOTORAN ORGANIK - ANGULARITAS	PER SAMPLE	18,400	
		PER SAMPLE	22,000	
		PER SAMPLE	9,800	
		PER SAMPLE	9,800	
		PER SAMPLE	6,400	
		PER SAMPLE	13,000	
		PER SAMPLE	7,850	
		PER SAMPLE	-	
4	<b>ASPAL</b> - PENGAMBILAN CONTOH - PENETRASI - TITIK LEMBEK - TITIK NYALA - VISCOCITAS - DUKTILITAS - BERAT JENIS - KEHILANGAN BERAT	PER SAMPLE	5,000	
		PER SAMPLE	4,500	
		PER SAMPLE	4,500	
		PER SAMPLE	4,500	
		PER SAMPLE	4,000	
		PER SAMPLE	4,000	
		PER SAMPLE	4,000	

	- PENETRASI SETELAH KEHILANGAN BERAT - KELEKATAN TERHADAP ASPAL <b>JMF - COMPACTION – MARSHALL</b> ATB - ATB/L - HRS, AC-BC , AC-WC , AC <b>ADM ( JILID LAPORAN )</b>	PER SAMPLE PER SAMPLE PER DESIGN		4.000 4.000 100.000
	<b>PER LAPORAN</b>			<b>463,350</b>
<b>III. JOB MIXED FORMULA ( JMF ) – ASPAL ( LAPEN )</b>				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I 1	<b>JMF ASPAL</b> <b>AGREGAT KASAR :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI - KELEKATAN AGREGAT THD ASPAL - ANGULARITAS - INDEX KEPIPIHAN - SOUNDNESS	PER SAMPLE PER SAMPLE		18,400 18,400 8,800 9,800 6,400 20,000 10,000 10,000 5,000 10,000
2	<b>AGREGAT SEDANG :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI - KELEKATAN AGREGAT THD ASPAL - ANGULARITAS - INDEX KEPIPIHAN - SOUNDNESS	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		18,400 18,400 8,800 9,800 6,400 20,000 10,000 10,000 5,000 10,000
3	<b>AGREGAT HALUS :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - LOLOS SARINGAN NO. 200 - KOTORAN ORGANIK - ANGULARITAS	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		18,400 22,000 9,800 9,800 6,400 13,000 7,850 -
4	<b>ASPAL</b> - PENGAMBILAN CONTOH - PENETRASI - TITIK LEMBEK - TITIK NYALA - VISCOCITAS - DUKTILITAS - BERAT JENIS - KEHILANGAN BERAT - PENETRASI SETELAH KEHILANGAN BERAT - KELEKATAN TERHADAP ASPAL	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		5,000 4,500 4,500 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
5	<b>PENENTUAN TAKARAN KOTAK PELAKSANAAN LAPEN</b>	PER DESIGN		25.000
6	<b>ADM ( JILID LAPORAN )</b>			<b>388.350</b>
	<b>PER LAPORAN</b>			
<b>IV. JMF - BETON</b>				

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
I 1	<b>JMF BETON</b> <b>AGREGAT KASAR / SEDANG :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE	18,400 18,400 8,800 9,800 6,400 20,000		
2	<b>AGREGAT HALUS :</b> - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - LOLOS SARINGAN NO. 200 - KOTORAN ORGANIK	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE	18,400 22,000 9,800 9,800 6,400 13,000 7,850		
3	<b>SEMEN</b> - BERAT ISI - KEHALUSAN - BERAT JENIS	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE	3,800 26,400 17,600		
4	<b>JMF MUTU BETON K</b>		50.000		
5	<b>UJI PARAMETER AIR BETON</b> - pH AIR - RESIDU TERLARUT - RESIDU TERSUSPENSI - NILAI PENGAMANAT - MINYAK - SULFAT ( SO4 ) - CHLOR( CL )  <b>ADM / PENJILIDAN</b>  <b>KUAT TEKAN TEST JMF</b> - KUAT TEKAN BETON PELAKS. MUTU K. - HAMMER TEST BETON PELAKS. MUTU K. - EVALUASI MUTU BETON		- - - - - -  PER SAMPLE PER SAMPLE	6,400 1,000	
PER LAPORAN				<b>274,250</b>	
<b>V. TEST – BAHAN BANGUNAN</b>					
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
1	<b>GENTENG</b> - DIMENSI - PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		2,500	
2	<b>CONE BLOCK</b> - DIMENSI - PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		4,000	
3	<b>KUBUS ( BETON )</b> - DIMENSI - PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		4,000	
4	<b>CYLINDER ( BETON )</b> - DIMENSI	PER SAMPLE			

	- PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE		5,000
5	<b>HAMMER TEST</b> - ANGKA PANTUL - EVALUASI	PER SAMPLE PER SAMPLE		1,000
	<b>TOTAL</b>			

#### VI. SATUAN PEKERJAAN LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Bor Tangan	m'	16,000	
2	Bor Mesin (Tanah )	m'	28,000	
3	Bor Mesin (Batu)	m'	36,000	
4	SPT	kali	8,000	
5	Pengambilan Contoh Tanah Asli	kali	8,000	
6	Sumur Uji / Test Pit	m'	4,800	
7	Vane Test	titik	8,000	
8	Sondir Ringan (30 m)	titik	72,000	
9	Geolistrik	titik	120,000	
10	Seismic	titik	6,000	
11	Sand Cone	titik	10,000	
12	CBR On Place	titik	17,500	
13	Benkelman Beam	titik	4,500	
14	Plat Bearing Test	titik	75,000	
15	D C P	titik	3,500	

#### VII. QUALITY CONTROL ASPAL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<b>QUALITY CONTROL ASPAL</b> CAMPURAN ASPAL - TES PIT - EXTRAKSI - ANALISA SARINGAN - ABRASI - BJ/KEPADATAN LAPANGAN - BJ/KAPADALAT LAB - MARSHAAL CONTROL - RETAINED MARSHAAL	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE	17,500 8,575 4,375 4,900 16,975 5,075 8,750 8,750	
	<b>TOTAL</b>			

#### VIII. PEKERJAAN LABORATORIUM TANAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	JMF AGREGAT A	J M F	214,600	
2	JMF AGREGAT A	J M F	214,600	
3	JMF AGREGAT A	J M F	207,000	
4	JMF SOIL CEMEN & CTSB	J M F	423,600	
5	JMF TANAH TIMBUNAN	J M F	155,600	
6	PEM. CONTOH TANAH ASLI	SEMP/TBG	76,000	

#### IX. LAPON AGREGAT KELAS A & B

NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kadar Air	1	3,200	3,200

2	Atterberg Limit	1	4,800	4,800
3	B.J & Penyerapan Agg. Kasar	1	9,200	9,200
4	B.J & Penyerapan Agg. Halus	1	11,000	11,000
5	Analisa Saringan Tanah	1	4,800	4,800
6	Analisa Saringan Agg. Kasar & Halus	2	9,200	18,400
7	Berat Isi	3	4,400	13,200
8	Pemadatan Modified	1	32,000	32,000
9	CBR Modified	1	28,000	28,000
10	A b r a s i	1	10,000	10,000
11	Mix Design	Ls	-	80.000

JUMLAH

**214,600****X. LAPON AGREGAT KELAS C**

NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kadar Air	1	3,200	3,200
2	B.J & Penyerapan Agg. Kasar	1	9,200	9,200
3	B.J & Penyerapan Agg. Halus	1	11,000	11,000
4	Analisa Saringan Agg. Kasar	1	9,200	9,200

5	Analisa Saringan Agg. Halus		9,200	9,200
6	Berat Isi		4,400	4,400
7	Atterberg Limit		6,400	6,400
8	Pemadatan Modified		32,000	32,000
9	CBR Modified		28,000	28,000
10	A b r a s i		10,000	10,000
11	Mix Design		Ls	80.000

JUMLAH

**207.000****XI. SOIL CEMENT BASE & CTSB**

NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kadar Air	1	3,200	3,200
2	Berat Jenis Tanah	1	4,800	4,800
3	Analisa Saringan Tanah	1	4,800	4,800
4	Atterberg Limit	1	6,400	6,400
5	Bobot Isi	1	4,400	4,400
6	Pemadatan Standar	5	24,500	122,500
7	CBR Laboratorium	5	27,500	137,500
8	U C S	5	12,000	60,000
9	Mix Design	Ls	-	80.000

JUMLAH

**423.600****XII. TANAH TIMBUNAN**

NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kadar Air	1	3,200	3,200
2	Berat Jenis	1	4,800	4,800

3	Atterberg Limit	1	6,400	6,400
4	Analisa Saringan	1	4,800	4,800
5	Berat Isi	1	4,400	4,400
6	Pemadatan Standar	1	24,500	24,500
7	CBR Laboratorium	1	27,500	27,500
8	Mix Design	Ls	-	80.000
				<b>155,600</b>

### **XIII. CONTOH TANAH ASLI (PER SAMPLE)**

NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kadar Air Tanah	1	3,200	3,200
2	Berat Jenis Tanah	1	4,800	4,800
3	Atterberg Limit	1	6,400	6,400
4	Analisa Saringan Tanah	1	4,800	4,800
5	Berat Isi	1	3,200	3,200
6	Lolos No. 200	1	4,800	4,800
7	Shrinkage Limit	1	4,800	4,800
8	U C S	1	12,000	12,000
9	Konsolidasi	1	20,000	20,000
10	Geser Langsung	1	12,000	12,000
				<b>76,000</b>

**GUBERNUR JAMBI**

**H. ZULKIFLI NURDIN**